

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, muncul beberapa kesimpulan yang diangkat oleh penulis berdasarkan pokok dari permasalahan mitigasi untuk mencegah terjadinya risiko *unpaid* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan devisa bagi seluruh negara menyebabkan negara Indonesia melakukan hubungan perdagangan internasional dengan negara lain yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor.
2. Transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara pembayaran yaitu *advance payment*, *open account*, dan *letter of credit*. Dari ketiga cara pembayaran tersebut, cara pembayaran *letter of credit* cukup aman untuk dilaksanakan dan memiliki beberapa upaya mitigasi dan penanganan jika terjadinya risiko *unpaid*.
3. Faktor terjadinya risiko *unpaid* terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu; kesalahan risiko operasional, risiko kredit, dan *force majeure* (keadaan memaksa)
4. Risiko *unpaid* memiliki dampak kerugian bagi pihak eksportir yang telah melakukan pengiriman barang serta dokumen yang telah sesuai dan pihak *advising bank* apabila telah melakukan pengambilalihan hak tagih dari pihak eksportir tersebut.
5. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh *advising bank* untuk mencegah terjadinya risiko *unpaid* yaitu dengan melakukan beberapa analisa mengenai calon/pihak importir dan melakukan upaya-upaya pencegahan yaitu; pemberian *credit line* kepada bank koresponden, penentuan hak regres (*with resource*), melakukan pengecekan dokumen, dan melakukan monitoring saat pelaksanaannya pembayarannya.
6. Upaya penanganan/penyelesaian risiko *unpaid* oleh pihak *advising bank* yang pertama adalah dengan melakukan pengambilan hak tagih termasuk dalam

7. kredit berdasarkan penetapan hak tagih lancar, hak tagih kurang lancar, hak tagih diragukan, hak tagih macet, dan yang kedua adalah dengan penyelamatan *outstanding* pengambilalihan hak tagih disertai dengan eksekusi hak regres, upaya *restrukturisasi* atas *outstanding* pengambilalihan hak tagih, dan penyelesaian kredit hak tagih *unpaid* atas dasar transaksi pengambilalihan hak tagih dengan fasilitas *Trade Line*.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam pokok permasalahan mitigasi untuk mencegah terjadinya risiko *unpaid* adalah sebagai berikut:

1. *Advising bank* dalam mempersiapkan upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi risiko *unpaid*, sebaiknya tidak hanya melakukan analisis secara khusus mengenai *applicant bank*, dan calon nasabah importir, namun juga perlu melakukan analisa secara umum mengenai kondisi perekonomian ,situasi maupun keadaan, dan bencana yang kemungkinan terjadi di negara tempat *applicant bank* dan calon nasabah importir tersebut berada.
2. *Advising bank* dalam melakukan pemberian informasi mengenai calon nasabah importir dan *applicant bank* kepada calon nasabah eksportir, sebaiknya informasi yang diberikan tersebut tidak hanya bersifat pemberitahuan namun juga bersifat *persuasive* terhadap transaksi *letter of credit* yang akan dibuka baik itu mengenai dampak yang akan terjadi maupun penyelesaiannya.
3. Dikarenakan *letter of credit* merupakan cara pembayaran yang berskala internasional, seharusnya pihak bank lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan instrumen-instrumen kelengkapan *letter of credit* baik itu mengenai barang maupun dokumen yang akan dikirim.
4. *Advising bank* sebaiknya saling membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak bank koresponden yang berada di luar negeri, yang akan memberikan keuntungan dalam kemudahan bertransaksi pada perdagangan internasional.